



PUTUSAN

Nomor 3717 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD HAMSAR alias GARUDA;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/07 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bunga Duri II Nomor 10, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
5. Pengeluaran tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2018;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3717 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
11. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 7444/2019/S.2422/Tah.Sus/PP/2019/MA tanggal 29 Agustus 2019 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2019;
14. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 7445/2019/S.2422/Tah.Sus/PP/2019/MA tanggal 29 Agustus 2019 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 September 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 19 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hamsar alias Garuda, bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufaktan jahat menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3717 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I melebihi 5 gram”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Hamsar alias Garuda dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila tidak bisa dibayarkan diganti dengan penjara selama 12 (dua belas) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ball sabu-sabu dengan berat awal 95,8357 gram dan berat akhir 95,7771 gram;
 - 42 (empat puluh dua) sachet sabu-sabu dengan berat awal 29,4585 gram dan berat akhir 28,8287 gram;
 - 1 (satu) dompet kecil;
 - 1 (satu) tempat rokok yang berisikan 3 sachet sabu-sabu dengan berat awal 29,4583 gram dan berat akhir 28,88287 gram;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu dengan pireksnya;
 - Sejumlah sachet kosong;
 - 1 (satu) lembar baju koko;
 - 1 (satu) *handphone* Android merek Oppo;
 - 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna orange;
 - 1 (satu) *handphone* Android merek Vivo;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1240/Pid.Sus/2018/PN Makassar tanggal 22 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hamsar alias Garuda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yaitu

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3717 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram“;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ball sabu-sabu dengan berat awal 95,8357 gram dan berat akhir 95,7771 gram;
 - 42 (empat puluh dua) sachet sabu-sabu dengan berat awal 29,4585 gram dan berat akhir 28,8287 gram;
 - 1 (satu) dompet kecil;
 - 1 (satu) tempat rokok yang berisikan 3 sachet sabu-sabu dengan berat awal 29,4583 gram dan berat akhir 28,88287 gram;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu dengan pireksnya;
 - Sejumlah sachet kosong;
 - 1 (satu) lembar baju koko;
 - 1 (satu) *handphone* Android merek Oppo;
 - 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna Orange;
 - 1 (satu) *handphone* Android merek Vivo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 136/PID.SUS/2019/PT MKS tanggal 25 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3717 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1240/Pid.Sus/2018/PN Mks tanggal 22 Januari 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1240/Pid.Sus/2018/PN Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Agustus 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 5 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 10 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 5 Agustus 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3717 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Makassar kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan harus diperbaiki, khususnya berkenaan dengan penjatuhan pidana penjaranya, karena *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya tidak memberikan pertimbangan hukum yang lengkap/sepurna yaitu terdapat hal-hal yang memberatkan pidananya yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti*, sehingga putusan *judex facti in casu* dapat dikualifikasikan sebagai putusan yang tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*);

Keadaan-keadaan tersebut yaitu:

- Bahwa terhadap saksi Ilawati binti Zakaria alias Fika dalam perkara yang berkaitan dengan perkara Terdakwa *in casu*, telah disidangkan secara terpisah oleh Pengadilan Negeri Makassar register perkara Nomor 1224/Pid.Sus/2018/PN Mks dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;

Terhadap saksi Ahmad Nur Hanif masih dalam perkara yang berkaitan dengan perkara Terdakwa, telah disidangkan di Pengadilan Negeri Makassar register perkara Nomor 766/Pid.Sus/2018/PN Mks dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa *in casu* sangat banyak yaitu dengan berat akhir 95,7771 (sembilan puluh lima koma tujuh tujuh tujuh satu) gram;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama;

Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut beralasan menurut hukum untuk memperbaiki penjatuhan pidana penjara dalam putusan *judex facti in casu*, dengan pidana yang dipandang adil dan setimpal

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3717 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesalahan Terdakwa, yang tidak menimbulkan disparitas pемidanaannya;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 136/PID.SUS/2019/PT MKS tanggal 25 April 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1240/Pid.Sus/2018/PN Makassar tanggal 22 Januari 2019 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 136/PID.SUS/2019/PT MKS tanggal 25 April 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1240/Pid.Sus/2018/PN Makassar tanggal 22 Januari 2019 mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 3717 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 30 Oktober 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196006131985031002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3717 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)